



P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan –
(belum bekerja), tempat tinggal di
Kabupaten Gunungkidul, semula
Pemohon sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
tinggal di Kabupaten Gunungkidul,
semula **Termohon** sekarang
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wonosari tanggal 21 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1432 H Nomor : 0491/Pdt.G/2010/PA.Wno. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

Hal 1 dari 6 Put.No.08/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Menyatakan eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard) ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

a. Dalam Konvensi :

Menolak permohonan Pemohon ;

b. Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 452.000,-
(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Wonosari, bahwa PEMBANDING
pada tanggal 3 Januari 2011 M telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama
Wonosari Nomor : 0491/Pdt.G/2010/PA.Wno, tanggal 21
Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram
1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak lawannya ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara yang
dimohonkan pemeriksaan banding dan salinan resmi putusan
Pengadilan Agama tersebut serta memori banding dan kontra
memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan
Terbanding ;

Hal 2 dari 6 Put.No.08/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menelaah putusan Pengadilan Agama Wonosari dengan segala uraian pertimbangan hukum di dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menelaah alasan eksepsi dan mempertimbangkannya dengan syarat-syarat obscur libel, ternyata alasan eksepsi tersebut tidak termasuk obscur libel akan tetapi eksepsi tersebut termasuk sanggahan terhadap pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus ditolak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyebut tidak menerima (Niet Ontvankelijke verklaard) tidak tepat, oleh karena itu harus diperbaiki dengan menolak eksepsi tersebut, selengkapnya akan diuraikan dalam diktum putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 3 dari 6 Put.No.08/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama tentang alasan Pemohon mengajukan perceraian dan tahap- tahap pemeriksaan serta telah menilai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dengan kesimpulan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, karena pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian yang tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai rekonvensi dipandang telah tepat dan benar, karena sebagian rekonvensi tersebut bersifat accessoir, sedangkan rekonvensi lainnya masih ada koneksitasnya dengan pokok perkara, akan tetapi karena pokok perkara ditolak, maka rekonvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Wonosari dalam memori bandingnya, ternyata setelah menelaah dengan seksama keberatan tersebut tidak harus dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Wonosari dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan, selengkapny akan diuraikan dalam diktum putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)

Hal 4 dari 6 Put.No.08/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat semua perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0491/Pdt.G/2010/PA.Wno tanggal 21 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1432 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam pokok perkara ;

- Menolak permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 6 Put.No.08/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 M bertepatan tanggal 3 Rabi'ulakhir 1432 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil ula 1432 H oleh Drs. H.A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUNARTO dan Drs. H. HABIBUDDIN, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 08/Pdt.G/2011/PTA.Yk. tanggal 9 Pebruari 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUNARTO

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hal 6 dari 6 Put.No.08/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp. 139.000,-

Untuk salinan

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Panitera

JUMLAH : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 7 dari 6 Put.No.08/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)